

## Lampiran- Lampiran

### A. Undang –undang

#### a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

##### Pasal 284.

- (1) di hukum penjara selama lamanya sembilan bulan:
  - a. laki laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang undang hukum perdata (KUHPdt) berlaku padanya.
  - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami / istri yang mendapat malu dan jika pada suami / istri itu berlaku pasal 27 kitab Undang undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel and bed) oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku pasal 72 kitab Undang undang hukum perdata maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka bercerai atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat keputusan tetap.

Soesilo (1991) memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

#### Pasal 296 KUHP

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 15.000,-

Pengelola lokalisasi atau mucikari yang menyewakan kamar atau memfasilitasi pekerja seks komersial menerima / melayani tamu yakni seorang laki laki untuk berzina dapat didakwa dengan pasal ini.

Soesilo (1991) memberikan penjelasan :

1. Pasal ini gunanya untuk memberantas orang orang yang mengadakan bordil bordil atau tempat tempat pelacuran.

2. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi “pencahariannya” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).
3. Tentang “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya.
4. “Persetubuhan” masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang undang disebutkan tersendiri.

#### Pasal 506 KUHP

Barangsiapa sebagai Mucikari (soutener) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama lamanya tiga bulan.

Pada pasal ini diatur secara tegas tentang Mucikari, namun sayang ancamannya terlalu ringan

Soesilo (1991) memberikan penjelasan :

1. “Mucikari” = makelar cabul, artinya seorang laki laki yang hidupnya seolah olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan langganan, dari hasil mana dia mendapat bagiannya.
2. Seorang laki laki terhadap istrinya sendiri menurut Arrest Hoge Raad 8 Maret 1912 dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.

- a. Pada prakteknya perempuan juga dapat menjadi Mucikari, sebenarnya bila benar ada keinginan untuk menutup lokalisasi penerapan pasal 296 dan 506 KUHP secara konsisten akan bisa menjadi dasar dan payung hukum yang kuat.

B. SK BUPATI



**BUPATI TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN

BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 188.45 /        / 031 / 2011

TENTANG

TIM PEMBERDAYAAN DAN PENGENTASAN WANITA TUNA SUSILA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pemberdayaan Perempuan melalui Pengentasan Wanita Tuna Susila dari lokasi menuju Kehidupan yang bermartabat di Kabupaten Tulungagung sesuai Instruksi Gubernur Jawa Timur nomor 460/16474/031/2010, tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, serta “Woman Trafficking” maka perlu membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengentasan Wanita Tuna Susila Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulungagung.

Mengingat : 1. UUD 1945 beserta perubahannya.  
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.  
3. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
4. UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
5. UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

6. Tangga
7. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
Keppres nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
8. (RAN)Pemberantasan Perdagangan atau Trafficking Perempuan.  
Instruksi Gubernur Jawa Timur nomor 460/16474/031/2010,  
tanggal 30  
Nopember 2010 perihal Pencegahan dan Penanggulangan  
Prostitusi, serta  
“Woman Trafficking”

-2-

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pemberdayaan dan Pengentasan Wanita Tuna Susila Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemberdayaan dan Pengentasan Wanita Tuna Susila Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

#### I. SEKSI DATA DAN INFORMASI

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi wanita tuna susila dan pihak pihak terkait di lokalisasi.
2. Membuat Data Base data diri wanita tuna susila di lokalisasi
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang upaya pemberdayaan perempuan melalui pengentasan wanita tuna susila dari lokalisasi menuju kehidupan yang

bermartabat

4. Mengelola kegiatan kegiatan kehumasan
5. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan secara keseluruhan.

Melakukan langkah langkah yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan.

## II. SEKSI PELATIHAN DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan kepada wanita tuna susila binaan dalam rangka mengupayakan perubahan pola pikir dan perilaku menuju konstruksi positif sesuai koridor norma agama dan sosial
2. Menyelenggarakan kegiatan pembekalan kepada wanita tuna susila binaan terkait pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan.
3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan sesuai bakat, minat dan potensi wanita tuna susila binaan.
4. Melakukan langkah langkah yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan.

## III. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi gejolak dan konflik terkait pengosongan lokalisasi.
2. Melakukan usaha usaha pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik yang muncul.  
Mendayagunakan semua potensi demi terciptanya suasana kondusif untuk mendukung keseluruhan kegiatan
3. Melakukan langkah langkah yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan.
- 4.

#### IV. SEKSI RESOSIALISASI / PENDAMPINGAN.

1. Mempersiapkan dan mengkondisikan daerah asal wanita tuna susila binaan agar bisa mendukung proses resosialisasi.
2. Mempersiapkan proses pemulangan wanita tuna susila
3. binaan.
4. Melaksanakan pemulangan wanita tuna susila binaan.  
  
Melaksanakan pendampingan wanita tuna susila binaan dalam proses resosialisasi.
5. Melakukan langkah langkah yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan

#### V. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI

1. Melakukan kajian terhadap wanita tuna susila binaan dalam hubungannya dengan jenis usaha ekonomi produktif yang dipilih dan daya dukung lingkungan dan pasar.
2. Merumuskan formulasi, jenis dan volume kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan wanita tuna susila binaan.
3. Melaksanakan pengadaan paket bantuan kegiatan usaha ekonomi produktif
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif.  
  
Melakukan langkah langkah yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan

- KETIGA : Tim Pemberdayaan dan Pengentasan Wanita Tuna Susila Kabupaten Tulungagung bersifat Ad Hoc dengan masa kerja tak terbatas dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tulungagung
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal                    Desember  
2011

**BUPATI  
TULUNGAGUNG**

**Ir. HERU  
TJAHJONO,  
MM**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI T ULUNGAGUNG

NOMOR : 188.45/ /031/2011

TANGGAL : Desember 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PEMBERDAYAAN DAN PENGENTASAN WANITA TUNA SUSILA**

**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Tulungagung Muspida Kab. Tulungagung
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Tulungagung
3	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung
4	Sekretaris	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

		<p>Kab. Tulungagung</p> <p>2. Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab. Tulungagung</p> <p>1. Kepala Bappeda Kab. Tulungagung</p> <p>2. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Tulungagung</p> <p>3. Kepala Subag. Bina Program Dinsosnakertrans. Kab. Tulungagung</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung</p> <p>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung</p> <p>3. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Tulungagung</p> <p>4. Kepala Seksi Rehyansos Dinsosnakertrans Kab. Tulungagung.</p> <p>4. Ketua MUI Tulungagung,</p> <p>5. Ketua Muhammadiyah Tulungagung,</p> <p>6. Ketua PC NU Tulungagung,</p> <p>7. Ketua LDII Tulungagung,</p> <p>8. Ketua BAMAG Tulungagung</p>
5	Seksi Data dan Informasi	<p>Kab. Tulungagung</p> <p>2. Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab. Tulungagung</p> <p>1. Kepala Bappeda Kab. Tulungagung</p> <p>2. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Tulungagung</p> <p>3. Kepala Subag. Bina Program Dinsosnakertrans. Kab. Tulungagung</p>
6	Seksi Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial.	<p>Kab. Tulungagung</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung</p> <p>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung</p> <p>3. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Tulungagung</p> <p>4. Kepala Seksi Rehyansos Dinsosnakertrans Kab. Tulungagung.</p> <p>4. Ketua MUI Tulungagung,</p> <p>5. Ketua Muhammadiyah Tulungagung,</p> <p>6. Ketua PC NU Tulungagung,</p> <p>7. Ketua LDII Tulungagung,</p> <p>8. Ketua BAMAG Tulungagung</p>

		9. Ketua PAROKI Tulungagung
--	--	-----------------------------

-5-

1	2	3
7	Seksi Keamanan dan Ketertiban	1. Kepala Satpol PP Kab. Tulungagung 2. Kepala Kepolisian Resort Tulungagung 3. Komandan Kodim 08/07 Tulungagung 4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Tulungagung 6. Kapolsek Ngunut. dan Kedungwaru 7. Komandan Koramil Ngunut dan Kedungwaru 8. Camat Ngunut dan Kedungwaru
8	Seksi Resosialisasi (pendampingan)	1. Kepala BPP & KB Kab. Tulungagung 2. Kepala Bag. Pemerintahan Setda Kab. Tulungagung 3. Kepala Seksi PSM Dinsosnakertrans Kab. Tulungagung
9	Seksi Pemberdayaan	1. Kepala BPMPD Kab. Tulungagung 2. Kepala Bag. Ekonomi Setda Kab. Tulungagung. 3. Kepala Seksi BP Sos Dinsosnakertrans

		<p>Kab. Tulungagung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Ketua GP Anshor Tulungagung</li><li>5. Komandan Banser Tulungagung</li><li>7. Ketua Aisyiah Tulungagung</li><li>8. Ketua Muslimat NU Tulungagung.</li><li>9. Ketua Fatayat Tulungagung.</li></ol>
--	--	--

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**Ir. HERU TJAHOJONO, MM**

C. Foto-foto

b. Foto pedagang di lokalisasi

